

PUTUSAN

NOMOR 13/Pdt.G/2025/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Harta Warisan secara elektronik antara:

M. ALLAN ABDILLAH BIN BILL ALBERT LOCARNO MSC, NIK. 3174050309810012, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta 03 September 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Cimandiri V blok FF1 No. 2 Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222, dengan domisili elektronik pada Alamat email: allanalbert2000@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reinaldo Saldius, S.H. dan kawan-kawan, para advokat dari Kantor Hukum REINALDO SALDIUS & PARTNERS yang beralamat di BSD The Icon Eternity Blok L5 Nomor 8, BSD City, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2965/ADV/XII2024/PA.Cbn, tanggal 9 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

1.MUSTIKA ARDANI BINTI BASYARUDDIN AKBAR, NIK. 3174054206620008, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta 02 Juni 1962, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Kabun No. 6, RT. 005 RW. 009, Rengas Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2.TAMIMI ZAKIRAH ALBERT binti BILL ALBERT LOCARNO MSC, NIK. 3174055308940003, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta 13 Agustus 1994, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Kabun No. 6, RT. 005 RW. 009, Rengas

Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

3.MUHAMMAD HAFIIDZ BILIAR bin BILL ALBERT LOCARNO MSC, NIK. 317405010496007, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta 01 April 1996, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan H. Kabun No. 6, RT. 005 RW. 009, Rengas Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa kepada Syarief Hidayat, S.H., M.M., C.M. dan kawan-kawan, para advokat dari Kantor Hukum dan Mediator ABHI SYAWARA yang beralamat di Jalan Sirsak Nomor 41 RT.002 RW.002, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09.070/G/ABHI-SYAWARA/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 613/Leg/XII/24.PA.Cbn tanggal 30 Desember 2024, dengan alamat elektronik syawara.advocate@gmail.com., dahulu sebagai **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III**, sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3983/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* secara e-litigasi dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan almarhum Bill Albert Locarno MSC Bin N. Locarno Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Bill Albert Locarno MSC Bin N. Locarno Wahid sebagai berikut:
 - 3.1. **Mustika Ardani Binti Basyaruddin Akbar** (Isteri dari Pewaris)
Penggugat I;
 - 3.2. **M. Allan Abdillah Bin Bill Albert Locarno Msc** (L), anak Kandung
I/Tergugat;
 - 3.3. **Tamimi Zakirah Albert Binti Bill Albert Locarno** (P), anak Kandung
II/Penggugat II;
 - 3.4. **Muhammad Hafiidz Biliar Bin Albert Locarno** (L), anak kandung
III/Penggugat III;
4. Menetapkan harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi adalah:
 - 4.1. Sebidang tanah darat bersertifikat Hak Milik nomor 162 yang terletak di Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Luas \pm 2490 M2 (Dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Idin
Sebelah Timur : H. Said
Sebelah Selatan : Bill Albert Locarno MSC
Sebelah Barat : Suryantopo / Herman
Sebagai tanda bukti hak Sertifikat Milik No. 162, Surat Ukur Sementara Nomor: 10.10.11.02.1.00162 a/n H.M Bill Albert Locarno MSC.
 - 4.2. Sebidang tanah kosong bersertifikat hak milik nomor 132 yang terletak di Desa Sukagalih Kecamatan Mega mendung Kabupaten Bogor Luas \pm 1660 M2 (seribu enam ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Bill Albert Locarno MSC.
Sebelah Timur : H. Said.
Sebelah Selatan : Bill Albert Locarno MSC.
Sebelah Barat : Jalan Desa Goleah.

Sebagai tanda bukti hak Sertipikat Milik No.132 Surat Ukur Nomor: 10.09.11.02.1.00132 a/n H.M Bill Albert Locarno MSC.

- 4.3. Sebidang tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik nomor 133 yang terletak di Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dengan Luas \pm 2485 M2 (Dua ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi), dengan batas - batas:
- Sebelah Utara : Bill Albert Locarno MSC.
Sebelah Timur : H. Said.
Sebelah Selatan : Jalan Desa Goleah.
Sebelah Barat : Ibu Sofiah.
- Sebagai tanda bukti hak Sertipikat Milik NO. 133 Surat Ukur Sementara Nomor : 10. 09.11.02,1.00133 a/n H.M Bill Albert Locarno MSC.
- 4.4. Akta Jual Beli Girik Sebidang Tanah Darat nomor 62 Blok Ragam yang terletak di Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dengan Luas \pm 2.700 M2, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah H. Sarip.
Sebelah Timur : Jalan Desa.
Sebelah Selatan : Tanah H. Arifin A.is.
Sebelah Barat : Tanah Ny. Sophia.
- Sebagai Akta Jual Beli Girik Sebidang Tanah Darat No. 62 Blok Ragam. Kohir No. SPPT.PBB.Tahun 1997 No. 32.03.091.002.018/0108/97-01 a/n H.M Bill Albert Locarno MSC.
- 4.5. Tanah Girik Hak Milik Blok 003 yang terletak di Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dengan Luas \pm 1.641 M2, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Selokan H. Tatang/H. inak.
Sebelah Timur : Jalan Desa.
Sebelah Selatan : Tanah H. Tatang.
Sebelah Barat : Tanah Bill Albert Locarno.
- Tanah Girik Hak Milik Blok 003 Blok Ragam. Kohir SPPT Tahun 1999 Nomor: 002.003-0100 a/n H.M Bill Albert Locarno MSC.

5. Menetapkan harta-harta tersebut diatas sudah dijual seharga Rp. 5.000.00.000.00 dan sudah dibayarkan Downpayment Rp. 2.674.500.000.00 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribuh Rupiah);
6. Menetapkan harta Pewaris yang belum terbagi adalah Rp.5.000.000.000,- dikurangi (Rp.2.050.145.417,- (Hutang yang sudah dibayarkan) + Rp.754.838.936,- (Hutang Pewaris yang belum dibayar) = Rp.2.804.984.353,-) sehingga jumlah harta yang belum terbagi adalah Rp.2.195.015.647,- (Dua Milyar seratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:
 - 7.1. Mustika Ardani binti Basyaruddin Akbar, sebagai isteri mendapat setengah ($1/2$) ditambah $5/40$ (lima per empat puluh) dari tirkah Pewaris;
 - 7.2. M. Allan Abdillah bin Bill Albert Locarno, MSC., sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $14/40$ (empat belas per empat puluh) dari tirkah Pewaris;
 - 7.3. Tamimi Zakirah Albert binti Bill Albert Locarno Msc, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $7/40$ (tujuh per empat puluh) dari tirkah Pewaris;
 - 7.4. Muhammad Hafidz Biliar bin Bill Albert Locarno Msc, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $14/40$ (empat belas per empat puluh) dari tirkah Pewaris;
8. Menguhukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan pewaris dengan menyelesaikan kewajiban dan hutang-hutang pewaris, serta membagi harta warisan pewaris kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;
9. Menyatakan gugatan Para Penggugat tentang Harta Waris berupa uang tanda terima kasih PT Sijori Maritim Service tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
11. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3983/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 09 Desember 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding tanggal 13 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3983/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Memori Banding Pemanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankellijke verklaard*);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3983/Pdt.G/2024/PA.Cbn;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankellijke verklaard*);

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

DALAM POKOK PERKARA

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3983/Pdt.G/2024/PA.Cbn;
- Menolak Gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

ATAU

Apabila Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding secara elektronik pada tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2024 yang diterima secara elektronik pada tanggal tersebut yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3983/Pdt.G/2024/PA.Cbn yang dibacakan melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 02Desember 2024 M/Judex Factie yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 30 Desember 2024, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana hasil *verifikasi* yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa Para Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Desember 2024, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana hasil *verifikasi* yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 23 Januari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, sedangkan Para Terbanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain, oleh karena itu Pembanding dan Para Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan tanggal 9 Desember 2024, atau hari ke 7 (tujuh) sejak putusan tersebut diucapkan dengan dihadiri kedua belah pihak secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan

Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pembanding kepada Reinaldo Saldius, S.H. dan kawan-kawan, para advokat dari Kantor Hukum REINALDO SALDIUS & PARTNERS yang beralamat di BSD The Icon Eternity Blok L5 Nomor 8, BSD City, Tangerang Selatan, telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh sebab itu Kuasa Hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Para Terbanding kepada Syarief Hidayat, S.H., M.M., C.M. dan kawan-kawan, advokat dari Kantor Hukum dan Mediator ABHI SYAWARA yang beralamat di Jalan Sirsak Nomor 41 RT.002 RW.002, Jagakarsa, Jakarta Selatan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh sebab itu Kuasa Hukum Para Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Para Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan kuasa oleh Para Terbanding terhadap salah satu kuasanya yakni atas nama Lisdawati, S.H. tanggal 10 Januari 2025 telah sesuai dengan Pasal 1813 dan Pasal 1814 KUH Perdata, oleh sebab itu dapat diperkenankan dan Surat Kuasa Nomor 09.070/G/ABHI-SYWARA/VI/2024 tertanggal 19 Juni 2024 buat dua orang kuasa lainnya yakni Syarief Hidayat, S.H., M.M., C.M. dan Aditya Alamsyah, S.H. tetap berlaku secara sah dan dapat

mewakili Para Terbanding dalam perkara ini karena dalam surat kuasa tersebut dinyatakan *clausul* bahwa para penerima kuasa diberikan kuasa untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara di dalam persidangan maupun melalui mediator Drs. H. Anung Saputra, S.H.,M.H. sebagai mediator atas pilihan pihak-pihak berperkara, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara berupa bundel A dan bundel B serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3983/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa salah satu alasan permohonan banding Pembanding adalah eksepsi mengenai kurangnya pihak dalam perkara ini, yakni Pembanding

mendalilkan bahwa perkara waris yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding kurang pihak disebabkan pembeli harta warisan dan notaris yang membuat akta perjanjian perikatan jual beli harta warisan pewaris tidak ditarik menjadi pihak, sehingga menurut Pembanding perkara *a quo* menjadi tidak lengkap (*exceptie plurium litis in consortium*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Terbanding mendalilkan bahwa harta peninggalan Pewaris (Almarhum Bill Albert Locarno MSC Bin M. Locarno Wahid) sebagaimana tersebut pada posita angka 2, 3, 4, 5 dan 6 gugatan dalam tahap penjualan /dijual seharga Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan sudah dibayarkan Downpayment sejumlah Rp.2.674.500.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sisa pembayaran sejumlah Rp.2.325.500.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam petitum gugatan pokok perkara angka 7 bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengemukakan : “Memohon kepada Majelis hakim untuk membagikan harta waris secara faraid yang sudah diuangkan secara faraid setelah melunasi hutang pewaris, dimana tanah yang di mega mendung dijual dengan harga Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan sisa pembayaran yang belum dibayar oleh pembeli Rp.2.325.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan dari PT.Sijori Maritim Service sejumlah Rp.452.316.070,00 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, secara hukum Islam (faraid) kepada semua ahli waris setelah dibayarkan hutang Pewaris semasa hidupnya”, dalil yang sama juga dikemukakan oleh Para Terbanding pada replik petitum pokok perkara angka 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Terbanding tersebut ternyata bahwa sejumlah Rp.2.325.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari harga harta warisan yang sekaligus menjadi obyek dalam perkara ini belum dibayar oleh pembeli harta warisan, dengan kata lain masih dikuasai oleh pihak ketiga, yakni pembeli harta warisan, maka dengan sendirinya tidak bisa dibagikan kepada para ahli waris sebelum pihak ketiga tersebut melunasinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dalam perkara ini pihak ketiga tersebut, yakni saudara Heny Tri Prawati (sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 29 Agustus 2022) seharusnya ikut digugat dalam perkara *a quo* dan dengan tidak digugatnya pihak tersebut, maka perkara ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, bahwa gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima, sebagaimana juga dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1421 K/Sip/1972 tanggal 8 Juni 1976 dinyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa karena pembeli harta warisan yang belum membayar harga harta warisan sejumlah Rp.2.325.500.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak digugat dalam perkara *a quo*, sedangkan uang tersebut sekaligus menjadi obyek dalam perkara ini, maka gugatan para Terbanding dalam perkara *a quo* kurang pihak, oleh sebab itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1421 K/Sip/1972 tanggal 8 Juni 1976, berkaitan eksepsi Pembanding bahwa perkara ini kurang pihak dapat dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa disebabkan eksepsi Pembanding dikabulkan dan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan bahwa gugatan Para Terbanding dalam provisi dan dalam pokok perkara juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya dari Pembanding dalam memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985,

yang abstraksi hukumnya bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3983/Pdt.G/2024/PA.Cbn, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa disebabkan Para Penggugat/Para Terbanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 HIR Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3983/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Sya'ban* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. Masyhadiah D, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

